



PENERAPAN ETIKA KEPUSTAKAWANAN DALAM MELAYANI PEMUSTAKA PADA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI KABUPATEN BONE

Hazan¹, Herman², Andi Mudassir³

^{1,3}Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, Universitas Cahaya Prima Indonesia, ²Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar, Indonesia

hazan@uncapi.ac.id, herman.abdoolah@uim-makassar.ac.id, andimudassir018@gmail.com

ABSTRAK

Etika profesi adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas – tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik bagi sebuah profesi menjadi sebuah hal yang penting. Rubin menjelaskan bahwa etika profesi pustakawan sangatlah penting sebab ia menyediakan kerangka dan batasan-batasan bagi pustakawan untuk dapat mencapai nilai-nilai layanan, bertanggung jawab pada sesama serta masyarakat. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan tehnik pengambilan sampel dengan teknik probability sampling dengan menggunakan simple random sampling di mana untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus taro Yamane di mana dari rumus tersebut didapatkan sampel penelitian responden. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil untuk implementasi kode etik pustakawan Indonesia, didapatkan hasil Secara keseluruhan implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada bangsa dan negara dinilai terletak pada kategori sangat baik dengan hasil skor sebesar 96,4%. Implementasi kode etik pustakawan yang berkaitan dengan kewajiban kepada masyarakat dinilai terletak pada kategori sangat baik dengan hasil skor sebesar 91,9%. Kewajiban pustakawan terhadap profesi yang direpresentasikan melalui kewajiban kepada ikatan pustakawan indonesia, mengang prinsip kebebasan intelektual, serta menghormati hak milik intelektual dinilai sangat baik dengan hasil skor sebesar 81,007%. Kewajiban pustakawan pada rekan sejawat menurut 64 responden dinilai sangat baik dengan hasil sebesar 85,2%. Kewajiban pustakawan terhadap diri sendiri dinilai sangat baik dengan hasil skor sebesar 84,06%. Kesimpulan Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan berdasar nilai agama. Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Untuk menjadikan seseorang itu memiliki etika yang baik, beberapa hal yang menjadi titik tolaknya yaitu kepedulian sosial, sebagai unsur yang pertama unsur kedua adalah motivasi menjaga yang diasumsikan menjadi tanggung jawab. unsur ketiga adalah pengabdian yang diaktualisasikan dalam kerja bahwa seseorang itu butuh bekerja.

kata kunci: Etika Pustakawan, Layanan Pemustaka

INTRODUCTION/PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan sala-satu pusat informasi bertugas menyediakan koleksi yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pemustaka serta menyediakan fasilitas, mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan layanan informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari sebagian orang membutuhkan perpustakaan untuk keperluan tertentu misalnya bagi penulis, guru, dosen atau bahkan mahasiswa. Perpustakaan pada hakekatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya.

Perpustakaan dapat pulabdiartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku yang dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Sejak tahun 1988 pemerintah Indonesia sudah mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional. Jabatan fungsional diatur berdasarkan keputusan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEP MENPAN) Nomor 18/1988 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya putusan tersebut kemudian disempurnakan dengan keputusan MENPAN Nomor 33/1988 dan terakhir dengan Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Pustakawan sebagai suatu profesi berarti secara moral ia harus dapat bertanggungjawab atas segala segala tindakan-tindakan baik terhadap sesama profesi pustakawan terhadap organisasi dan terhadap dirinya sendiri. Menurut UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 yaitu Etika Pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan.

Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan berdasar nilai agama. Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Untuk menjadikan seseorang itu memiliki etika yang baik, beberapa hal yang menjadi titik tolaknya yaitu kepedulian sosial, sebagai unsur yang pertama. Unsur kedua adalah motivasi menjaga yang diasumsikan menjadi tanggung jawab. Unsur ketiga adalah pengabdian yang diaktualisasikan dalam kerja bahwa seseorang itu butuh bekerja. Perpustakaan dan etika pustakawan adalah dua unsur penyangga sebuah ilmu pengetahuan. Kedua hal ini dapat dikatakan sebagai gerbang intitas masyarakat berbudaya baca. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan etika pustakawan sebagai aturan main bagi gerak laju kegiatan perpustakaan.

Pustakawan atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal (Suwarno, 2015: 3). Perpustakaan memberikan batasan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan dan perpustakaan. Dengan demikian dua hal yang menjadi kriteria dasar seorang pustakawan adalah bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan kepustakawanan dan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam bidang perpustakaan. Selain kemampuan dalam bidangnya.

Pustakawan dituntut selalu berperilaku menurut etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi pustakawan. Saat ini masalah etika rasanya agak terlupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan pribadi atau masyarakat luas. Namun sebagai konsekuensi seorang - profesional harus selalu mentaati etika profesi. Menurut UU Perpustakaan pasal 35, butir berorganisasi profesi pustakawan yang berwenang menetapkan dan menegakkan

kode etik pustakawan (Sudarsono,2009: 111). Kegiatan pelayanan perpustakaan merupakan suatu unit kerja perpustakaan yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan layanan, bimbingan, informasi dan pengarahan sampai pada pengadaannya agar para pemustaka perpustakaan dapat memperoleh kesempatan dan fasilitas semaksimal untuk menelusuri dan mempelajari informasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.

LITERATURE REVIEW/TINJAUAN PUSTAKA

Pustakawan

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka” dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku, majalah, surat kabar, bahan pandang-dengar, dan multimedia. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait erat dengan kata “library” dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi, di antaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan dan sebagainya (Hermawan R. d., 2006, hal. 45).

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Rulyah, 2018, hal. 032). Undang-undang Republik Indonesia No 43 2007 Pengertian Perpustakaan Pasal 1 Ayat 8 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi yang menghimpun para pustakawan dalam kode etiknya menyatakan bahwa pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan adalah seorang yang berkarya secara profesional dibidang perpustakaan dan informasi.

Profesi Pustakawan

Sebagai suatu profesi pustakawan harus selalu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Pustakawan harus bekerja dengan penuh profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya. Profesi pustakawan bukan hanya sekedar pekerjaan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian. Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (SK Menpan) No. 18 Tahun 1988 dan kemudian mengalami perubahan dengan SK Menpan No.33 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui kembali SK Menpan No. 132 Tahun 2002. Kemudian bertambah kekuatannya lebih mapan lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan pada tahun 2014 diterbitkan pemerintah dalam sebuah peraturan yaitu Permenpan No. 9 Tahun 2014.

Dengan menyimak perkembangan profesi, timbul tanda tanya apakah pustakawan dapat dikatakan profesi atau tidak. Tentu pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena kriteria profesi sudah dimiliki yaitu memiliki lembaga pendidikan, memiliki organisasi profesi, memiliki kode etik, memiliki majalah ilmiah dan tunjangan profesi (Rulyah, 2018).

RESEARCH METHOD/METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diteliti yaitu penerapan kode etik pustakawan, kajian tersebut lebih berhubungan ke permasalahan sosial dan penulis juga ingin menggali permasalahan tersebut. "Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan," tulis Creswell (Creswell dalam Santana, 2010: 1). Menurut Moleong (2011: 22), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Moleong (2011:6) menjelaskan juga bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi menurut kedua pengertian tersebut, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan menghasilkan data deskriptif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah salah satu strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu.

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan juga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2010: 20). Penggunaan desain studi kasus sangat tepat dilakukan untuk penelitian yang memerlukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam tentang sebuah fenomena atau situasi dari sebuah perspektif yang banyak melibatkan orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian ini.

1. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang membantu dalam mendapatkan informasi bagi peneliti terkait fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini melibatkan pustakawan dan pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Kriteria dalam pemilihan informan pustakawan yaitu informan merupakan Pustakawan Sekolah di Kab. Bone, pernah mengikuti seminar tentang kode etik pustakawan dan sudah bekerja sebagai pustakawan selama minimal 5 tahun. Sedangkan kriteria dalam pemilihan informan pemustaka yaitu informan merupakan anggota UPT Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. dan aktif dalam menggunakan layanannya.

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan metode observasi yaitu peneliti secara langsung mengamati fenomena yang sedang terjadi di lapangan dan berusaha memahaminya lalu mencatat dengan cermat bagaimana fenomena tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif, yaitu pengamatan observasi dimana peneliti tidak ikut campur dalam permasalahan atau fenomena yang sedang diamati (Margono, 2005: 161).

b. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data berikutnya adalah metode wawancara yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan cara mewawancarai langsung informan atau dapat juga berdiskusi tentang fenomena yang sedang terjadi. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan

pewawancara dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci (Sugiyono, 2008: 233).

c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data lain yang digunakan peneliti yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengabadikan kegiatan penelitian. Hasil dari dokumentasi bisa berupa rekaman suara atau video wawancara, atau juga foto-foto.

3. Teknik Keabsahan Data

Dalam pengecekan validitas data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. Menurut Norman dalam Moleong (2010: 324) terdapat empat triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi data dan triangulasi waktu. Penulis menggunakan metode triangulasi teknik, karena triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data dengan berbagai metode. Metode yang dilakukan penulis untuk mencapai kredibilitas yaitu dengan wawancara dengan informan, observasi lapangan dan kebenaran menurut teori atau data yang didapatkan penulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2007: 16), tahapan metode analisis data pada penelitian kualitatif adalah:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti mengumpulkan data secara objektif atau apa adanya dari metode pengumpulan data yang sudah dilakukan yaitu dengan metode observasi, metode wawancara dan teknik dokumentasi.

b. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti melakukan reduksi data atau penyusutan data terhadap data semua data yang telah diperoleh. Reduksi data artinya adalah menyeleksi atau membuang data yang tidak perlu atau tidak memiliki nilai untuk digunakan sebagai data penelitian. Hanya data yang memiliki nilai informasi tinggi yang tetap digunakan dalam hasil penelitian ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data sesuai dengan inti dari permasalahan. Penyajian data ini bertujuan untuk membuat permasalahan semakin jelas, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan pengambilan keputusan. Peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan formal terhadap kinerja pustakawan. Lalu peneliti menarik kesimpulan dan kemudian menyajikannya secara naratif.

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah tahap-tahap analisis data di atas sudah selesai, tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti menggunakan data yang telah didapat dari sumber data primer maupun sekunder dengan menggunakan teknik tertentu yang kemudian didapatkan suatu solusi atau keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

FINDING AND DISCUSSION/PEMBAHASAN

Etika profesi pustakawan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang harus dilakukan oleh pustakawan, sehingga setiap pustakawan harus memahami dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya. Etika seorang pustakawan dalam upaya meningkatkan minat berkunjung pemustaka, tentunya dalam hal ini pustakawan mempunyai peran serta tanggung jawab untuk mengimplementasikan kode etik yang menjadi acuan serta pedoman bagi seorang pustakawan dalam profesi yang dijalani. Maka dari itu pada kode etik seseorang pustakawan harus berperilaku serta bertindak professional, supaya perpustakaan bisa meningkatkan jumlah pemustaka serta menaikkan kualitas perpustakaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Simbol etika pustakawan antara lain saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Adapun standar etika perilaku yang harus dipatuhi oleh para profesional dikenal sebagai etika profesional. Standar perilaku ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku di tempat kerja. Kode etik dalam lingkup profesi pustakawan sangatlah berguna dalam mengatur hubungan antar sesama profesi maupun dengan masyarakat.

Tujuan kode etik adalah sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan, martabat, citra seorang yang profesional. Lasa (2009:174) menyatakan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Tujuan kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter pustakawan tersebut. Pada teorinya pustakawan harus mengetahui banyak disiplin ilmu walaupun dasar-dasarnya saja. Pekerjaan teknis itu misalnya mengenai katalogisasi, klasifikasi, dan manajemen perpustakaan, disaat itu pula dia harus mencari pengetahuan dan pengalaman baru.

>> Cara Penerapan Etika Kepustakawanan Dalam Melayani Pemustaka Pada Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone.

Kode etik dalam lingkup profesi pustakawan sangatlah berguna dalam mengatur hubungan antar sesama profesi maupun dengan masyarakat. Tujuan kode etik adalah sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan, martabat, citra seorang yang profesional. Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya, karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Memiliki sikap ramah tips menjadi pustakawan yang baik yang paling utama. Bagaimanapun juga, seorang pustakawan harus bertemu atau berhadapan langsung dengan pengunjung. Sebagai seorang pengunjung, tentu saja inginnya diperhatikan atau lebih tepatnya ingin direspons ramah.

Dalam J. Suprananto (2006:23) menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/ hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa.

Bila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas. Kotler dalam J. Suprananto (2006:234) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapanharapannya.

Kepuasan pemustaka adalah rasa terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan oleh pemustaka dalam memperoleh layanan di perpustakaan. Faktor yang digunakan dalam megevaluasi kepuasan. Pustakawan merupakan individu yang melakukan berbagai kegiatan yang artinya ketika sebutan sebagai pustakawan melekat pada dirinya seketika profesi itu akan melekat pada dirinya.

Masalah etika pada profesi pustakawan di atur dalam satu hal yang di sebut dengan kode etik yang di kenal dengan kode etik pustakawan (KEP).

Ada beberpa Sikap yang mesti dimiliki oleh seorang Pustakawan diantaranya :

1. Sikap Dasar Pustakawan

Sikap dasar adalah sikap yang muncul dari hati nurani dan melekat pada setiap individu yang mencerminkan watak seseorang. Sikap dasar pustakawan penting karena dapat membantu dalam penerapan kode etik pustakawan.

- a. Bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Profesi pustakawan merupakan profesi dimana pustakawan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga etika dan kesopanan sangatlah penting. Pustakawan diharapkan dapat bersikap sopan dan bijak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjalankan profesinya. Menurut pengamatan penulis, ketika wawancara, informan selalu menunjukkan sikap ramah dan sopan dalam menjawab pertanyaan penulis dengan sopan dan santai tetapi tetap komunikatif, pertanyaan-pertanyaan wawancara, informan selalu berekspresi ceria dan murah senyum. Begitupun ketika melayani pemustaka, selalu melayani dengan sopan dan ramah. Tidak hanya bersikap sopan, informan juga bersikap bijak dalam melayani pemustaka. Hal ini dibuktikan dengan profesionalnya informan informan. Ketika berlangsungnya wawancara,informan tengah sibuk melayani pemustaka. Akan tetapi informan tetap menyanggupi permintaan wawancara dan tetap melayani pemustaka.

Ketika di tengah-tengah sesi wawancara datang pemustaka yang meminta bantuan kepada informan, informan memotong pembicaraan dengan penulis secara sopan untuk meminta waktu melayani pemustaka sementara waktu. kemudian melanjutkan wawancara setelah urusan dengan pemustaka selesai.

Dapat dikatakan bahwa sikap sopan dan bijak dalam menjalankan profesi pustakawan melayani pemustaka sudah diterapkan di Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone.

- b. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Pustakawan diharapkan menjalankan profesinya dengan baik, jujur tanpa menyalahgunakan posisinya. Karena kode etik pustakawan juga menghendaki pustakawan untuk tidak menyalahgunakan posisinya dan melakukan kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah penulis melakukan wawancara dan penelitian, dapat dikatakan bahwa informan dalam penelitian ini sudah berupaya untuk tidak menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Akan tetapi jika hanya menggunakan fasilitas perpustakaan di saat tidak sedang melayani pemustaka, tidak mengganggu pekerjaan dan tidak merugikan perpustakaan, hal itu diperbolehkan.

- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Di setiap profesi tentunya seseorang dituntut untuk bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan. Tetapi setiap orang memiliki kehidupan pribadi yang terkadang mempengaruhi sikapnya dalam berprofesi. Hal itu menjadikan pustakawan harus berupaya membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesi.

Ketika diwawancarai, kelima informan menjelaskan bahwa sebagai pustakawan yang

profesional haruslah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan perpustakaan yang berlaku dan kode etik pustakawan yang menjadi acuan Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. yaitu Kode Etik Pustakawan Indonesia. Kemudian pustakawan harus membedakan sikap hidup pribadinya dengan tugas profesinya agar pustakawan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran kode etik. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan tanggapan pustakawan rekan kerja. Pemustaka juga menyatakan bahwa pustakawan sudah melayani dengan baik, namun salah satu informan pemustaka mengatakan bahwa dirinya terkadang menjumpai pustakawan memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Menurutnya, pustakawan yang kurang melayani dengan maksimal karena tidak memberikan ekspresi wajah yang ramah, tidak tersenyum, dan kurang komunikatif. Menurutnya hal itu dapat dimaklumi, tetapi dalam masalah etika profesi, hal itu dapat dikatakan sikap yang kurang profesional. Dengan demikian, informan penelitian di Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu menjalankan pekerjaannya secara profesional dengan membedakan sikap hidup pribadinya dengan tugas profesinya. Namun masih ada pustakawan yang memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Selain itu, diterapkannya kode etik Pustakawan tidak menjamin semua pustakawannya memahami tentang kode etik. Informan menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat disebabkan dari kurangnya sosialisasi atau pengenalan terhadap kode etik. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik pustakawan dapat menjadi kendala bagi pustakawan itu sendiri dalam bertugas secara profesional. Kurangnya pemahaman tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan pustakawan tidak dapat menyisihkan pandangan hidup pribadi dari tugas profesinya.

2. Hubungan dengan Pemustaka

Pemustaka merupakan unsur utama di dalam dunia perpustakaan. Tujuan utama perpustakaan adalah melayani pemustaka dalam mendapatkan informasi. Dalam melakukan tugasnya, pustakawan berhubungan langsung dengan pemustaka. Maka dari itu, pustakawan diharapkan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemustaka dengan melayani secara profesional agar tujuan utama perpustakaan tercapai.

a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.

Tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pemustaka yang membutuhkan, karena setiap pemustaka berhak mendapatkan informasi dari perpustakaan. Maka dari itu, pustakawan berkewajiban untuk memberikan informasi yang tersedia di perpustakaan ataupun dari pengetahuan pustakawannya sendiri tanpa membatasi hak pemustaka dalam mendapatkan informasi. Menurut pernyataan informan ketika wawancara, kelima informan sudah berupaya menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan pemustaka dan membantunya jika mengalami kesulitan dalam menelusur informasi. Kemudian menurut pengamatan yang dilakukan penulis, ketika pada jam kerja, jika terdapat pemustaka yang mencari informasi dan bertanya kepada pustakawan, pustakawan selalu membantu menemukan informasi yang dicari pemustaka. Dengan mengarahkan untuk menggunakan mesin pencari OPAC ataupun mencarinya langsung ke rak buku.

b. Pustakawan tidak bertanggungjawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan pemustaka. Perpustakaan juga memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pemustaka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Akan tetapi

kode etik pustakawan memberikan ramburambu bahwa informasi yang diperoleh pemustaka bukan lagi menjadi tanggungjawab pustakawan maupun pihak perpustakaan. Pendapat para informan ketika diwawancarai, menurutnya informasi yang diperoleh pemustaka dari Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone merupakan tanggungjawab pemustaka itu sendiri. Karena hak mendapatkan informasi di perpustakaan tidak terbatas yang mengakibatkan kontrol terhadap akses informasi sulit dilakukan. Akan tetapi Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. mengantisipasi adanya penyalahgunaan informasi dengan mengadakan seleksi bahan pustaka.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Privasi dan kerahasiaan merupakan suatu hal yang harus dijaga, terlebih lagi jika privasi tersebut merupakan milik orang lain. Dalam melayani pemustaka, pustakawan dituntut untuk selalu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang dicari oleh pemustaka. Hal itu juga dijelaskan di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Pernyataan semua informan, dapat dikatakan bahwa pustakawan Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. sudah memenuhi kewajiban untuk senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan pemustaka tetapi tidak ikut campur dan selalu melindungi privasi dan kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya.

3. Hubungan dengan Pustakawan

Pustakawan merupakan profesi yang memiliki organisasi profesi. Artinya pustakawan merupakan profesi yang harus bekerja dalam kelompok. Dan dalam menjalankan profesinya, pustakawan harus membina hubungan yang baik antar rekan kerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sikap saling menghormati dan menghargai.

- a. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

Memelihara hubungan kerja yang baik antara sesama rekan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pustakawan. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Terlebih lagi dalam bekerja, setiap orang tidak bisa bekerja hanya seorang diri tanpa memelihara hubungan kerjasama dengan rekannya. Informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesi pustakawan memang harus membina hubungan kerjasama yang baik dengan rekan kerjanya. Pustakawan tidak akan menghasilkan pekerjaan yang baik jika tidak saling membantu. Dan menurut pengamatan penulis, hubungan kerjasama antar pustakawan di perpustakaan UPT ini sudah cukup baik. Terlihat dari sikap saling tolong menolong dalam menangani suatu masalah. Para pustakawan antar bagian juga saling komunikasi dan kerjasama sehingga memaksimalkan pekerjaan dan memudahkan dalam menangani masalah. Setiap pustakawan sudah memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja. Pustakawan Perpustakaan Sekolah di Kab. Bone. juga membina hubungan kekeluargaan dengan pustakawan perpustakaan lain supaya dapat saling kerjasama dalam rangka memajukan perpustakaan yang dikelolanya.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan.

Profesi pustakawan merupakan profesi yang membutuhkan kerjasama dalam pekerjaannya. Pustakawan diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan sesama pustakawan untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Ketika diwawancarai, informan menjelaskan

bahwa kerjasama pustakawan dengan rekan kerjanya merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan kompetensi profesional pustakawan dengan cara saling membantu pekerjaan rekan kerja, saling bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman, karena tidak ada pustakawan yang menguasai semua hal di bidang perpustakaan.

- c. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan Dalam menjalankan profesi,

Pustakawan harus saling menjaga nama baik dan rekan kerjanya. Hal itu dimaksudkan agar pustakawan tidak saling menjelekkkan dan menjatuhkan nama baik dan martabat rekan kerjanya untuk suatu maksud tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana pendapat informan mengenai menjaga nama baik dan martabat rekan kerja dan bagaimana upayanya. Informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pustakawan harus menjaga nama baik sendiri, rekan kerja maupun instansi tempatnya bekerja. Karena jika pustakawan tidak menjaga nama baik tersebut, dampaknya juga akan mengarah ke pustakawan sendiri bahkan ke perpustakaan yang dikelolanya. Pustakawan dapat menjaga nama baik dan martabat rekan kerja dengan tidak membawa atau menceritakan permasalahan di tempat kerja keluar dan selalu menjalankan kode etik pustakawan dengan baik.

CONCLUSION/KESIMPULAN

Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan berdasar nilai agama. Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Untuk menjadikan seseorang itu memiliki etika yang baik, beberapa hal yang menjadi titik tolaknya yaitu kepedulian sosial, sebagai unsur yang pertama unsur kedua adalah motivasi menjaga yang diasumsikan menjadi tanggung jawab. unsur ketiga adalah pengabdian yang diaktualisasikan dalam kerja bahwa seseorang itu butuh bekerja.

Perpustakaan dan etika pustakawan adalah dua unsur penyangga sebuah ilmu pengetahuan. Kedua hal ini dapat dikatakan sebagai gerbang intitas masyarakat berbudaya baca. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan etika pustakawan sebagai aturan main bagi gerak laju kegiatan perpustakaan. Perpustakaan dikatakan sebagai pusat sumber daya informasi karena perpustakaan mengelola informasi melalui pengadaan sampai pada penyajiannya (Tronto, 1994:130).

Perpustakaan memberikan batasan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan dan perpustakaan. Dengan demikian dua hal yang menjadi kriteria dasar seorang pustakawan adalah bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan kepustakawanan dan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam bidang perpustakaan. Sebagian besar dari pustakawan sudah mengerti yang dimaksud dengan kode etik pustakawan. Ada pula beberapa pustakawan yang belum mengerti kode etik pustakawan, namun pada dasarnya semua pustakawan mengerti tentang etika dan sopan santun dalam bekerja dan melayani pemustaka.

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan adalah tidak tegasnya sanksi pelanggaran kode etik dan kurangnya pemahaman pustakawan mengenai kode etik pustakawan.

BIBLIOGRAPHY/DAFTAR PUSTAKA

- Bjorner, Susan N. 1991 “Ethical Challenges in Dual Employment”. *Library Trends* 40 2.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Rachman S. dan Zulfikar Zen. 2010. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. 2014. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kemenpan.